



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

KEPUTUSAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR : 420/176 /KPTS/DISDIKBUD/2015

T E N T A N G

**PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 5 TALANG UBI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung Pencapaian Program Pendidikan anak yang bermutu dan merata sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional diperlukan Pengembangan SMA terpencil, terisolir dan terpencar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir tentang Pembukaan Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Talang Ubi di Desa Karta Dewa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 tambahan lembaran negara nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5400);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2014 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 002 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Pembukaan Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- Kedua : Dengan Keputusan ini diberikan izin operasional bagi Pembukaan Sekolah Menengah Atas dalam Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- Ketiga : Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Talang Ubi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dan Kedua yang berlaku dalam Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan atau dianggarkan pada APBD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- Kelima : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Talang ubi

Pada tanggal 27 April

2015

PENJABAT BUPATI

PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,



Lampiran : Keputusan Bupati Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir

Nomor : 420/136/KPTS/DISDIKBUD/2015

Tanggal : 22 April 2015

DAFTAR NAMA PEMBUKAAN SEKOLAH BARU
DALAM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN 2015

NO	NAMA SEKOLAH	LOKASI	KECAMATAN
1	SMAN 5 TALANG UBI	KARTA DEWA	TALANG UBI

PENJABAT BUPATI

PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,



H. BERNALINDO